

**LAPORAN KEGIATAN
FASILITASI KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH
TRIWULAN KE 1**



KPU KABUPATEN MAGELANG

2023

**LAPORAN KEGIATAN
FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH TRIWULAN I TAHUN 2023
KPU KABUPATEN MAGELANG**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu juga menganggap partisipasi masyarakat sebagai hal yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemilu yang semakin baik. Partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari kehadiran pemilih pada hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) namun juga harus dilihat dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemilu itu sendiri. Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum mempunyai program tersendiri yaitu pendidikan pemilih sebagai wujud usaha dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Pendidikan Pemilih merupakan elemen penting dalam demokrasi. Guna menuntun masyarakat menjadi pemilih yang mandiri, rasional, dan cerdas maka masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan politik melalui pendidikan pemilih. Pemilih yang cerdas dapat meningkatkan kualitas Pemilu dan demokrasi. Pendidikan pemilih juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membangkitkan kesadaran dan daya kritis masyarakat tentang hak pilihnya, sehingga masyarakat memiliki pemahaman akan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang merupakan bagian dari proses demokrasi.

Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, KPU Kabupaten Magelang perlu meningkatkan kecerdasan politik bagi Masyarakat Magelang untuk berpartisipasi dalam menegakkan demokrasi.

B. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Keputusan KPU RI Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
3. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 900/PP.06 SD/09/2022 tanggal 21 April 2022 tentang pelaksanaan Program dan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2022.

C. TUJUAN KEGIATAN

1. Menyebarluaskan informasi mengenai program, jadwal dan tahapan pemilu 2024
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pemilu melalui media sosial KPU Kabupaten Magelang
3. Meningkatkan partisipasi pemilih/masyarakat dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Melaksanakan Nonton Bersama peluncuran Kirab Pemilu tahun 2024 “Setahun menuju hari pemungutan suara” oleh KPU RI dengan mengundang Forkopimda, Bawaslu, Partai Politik, Akademisi, Stakeholder, media pada tanggal 14 Februari 2023.
- b. Melaksanakan sosialisasi TPS Lokasi Khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren di Kabupaten Magelang, pada tanggal 6 Maret 2023.
- c. Sosialisasi perlindungan data pribadi dalam proses pemutakhiran data pemilih Pemilu guna mencegah penyalahgunaan dalam penyebaran berita Hoax di KPU Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Lembaga Tular Nalar Kabupaten Magelang pada tanggal 12 Maret 2023.
- d. Melaksanakan sosialisasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024 kepada Stakeholder, partai politik, Bawaslu, PPK, Akademisi, pada tanggal 21 Maret 2023.

- e. Melaksanakan penandatanganan pencahangan dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di KPU Kabupaten Magelang dengan menghadirkan saksi Sekda Kabupaten Magelang, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Kapolresta Magelang, Dandim 0705 Magelang, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Magelang pada tanggal 31 Maret 2023.

III. **KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dipandang perlu untuk memberikan informasi terutama untuk pemilih pemula guna pembelajaran demokrasi untuk berperan aktif menggunakan hak pilihnya yang pertama kali untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain pemilih pemula, masyarakat umum juga perlu ditambah pengetahuannya tentang kepemiluan agar lebih matang lagi dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, sosialisasi baik tatap muka, ataupun melalui media sosial perlu terus digalakan untuk memberikan informasi terbaru kepada masyarakat luas.

IV. **SARAN/REKOMENDASI**

Untuk pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di tingkat Kabupaten/Kota yang optimal dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih serta sebagai bahan acuan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih.

FOTO KEGIATAN



Foto Nonton Bersama Kirab Pemilu tahun 2024



Foto sosialisasi TPS lokasi khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren.



Foto sosialisasi pemutakhiran data pemilih Pemilu



Foto sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2024



Foto penandatanganan pencanangan dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM